



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

JL. LETJEN M.T. HARYONO No. 24 TELP. 0541 - 733337, FAX. 0541 - 746702

Home Page : [www.pta-samarinda.net](http://www.pta-samarinda.net)

Email : [pta-samarinda@pta-samarinda.net](mailto:pta-samarinda@pta-samarinda.net) atau [pta-samarinda@badilag.net](mailto:pta-samarinda@badilag.net)

## SAMARINDA

Kode Pos : 75124

Nomor : W17-AJ/623 /KP.01.1/5/2017  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : **Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan  
Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438.H**

Samarinda, 30 Mei 2017

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Agama  
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama  
Samarinda**

Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami sampaikan / himbau kepada Saudara untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1438.H kepada Aparatur Sipil Negara, adapaun surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua

Dr.H. Bunyamin Alamsyah, S.H.,M.Hum.  
NIP. 19550505 196203 1 024

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
2. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di – Jakarta;



SALINAN

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 21 /M.KT.02/2017  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Hal : Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan  
Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

30 Mei 2017

- Yth.
1. Menteri Kabinet Kerja;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Kepala Badan Intelijen Negara;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
  10. Para Gubernur; dan
  11. Para Bupati/Walikota

di  
Tempat

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik berkaitan dengan pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, dengan ini kami sampaikan agar setiap Instansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan bahwa Cuti Bersama tidak mengurangi hak Cuti Tahunan maka dihimbau kepada para pimpinan Instansi Pemerintah untuk **tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama** kepada Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Permasayarakatan, dan lain-lain, **sehingga tidak**

